

OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENGATASI ILEGAL WEDDING

Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri
(solichah.novyana@yahoo.co.id)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

Writing this article aims to determine the impact of illegal wedding and KUA role in addressing illegal wedding in this article using normative juridical approach with various theories of interpretation. As an oldest institution KUA is very central legal institutions to carry out the marriage. Of marriage will be born private law relationships such as the legal relationships of nasab, inheritance, property status (marriage or during marriage breakdown), and others, as well as public legal relationships, such as relations with society and State. Compilation of Islamic Law in Article 5, paragraph 1 : "To guarantee order marriages for Muslims every marriage must be noted" the necessity that this marriage by law, it gives birth to the term to refer to muslims marriage conducted without registration. A muslim marriage is often interpreted by the general public with the marriage without a guardian, marriage secret because of considerations specific. For some communities in Indonesia, underhand marriage or commonly known Married Under The Hand has the connotation that is not good. Underhand marriage became known as musch a phenomenon of the gentry who wanted a wife again. Illegal wedding or marriage that is not recorded at KUA will be detrimental to either party. Then there must be the government's role on it, because it involves public order and welfare of citizens. People should also participate in the prevention practices contract marriage and illegal wedding.

Keywords : Optimization, KUA, Illegal Wedding, KHI, A Muslim Marriage

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari illegal wedding dan peran KUA dalam mengatasi illegal wedding. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi. Sebagai sebuah institusi tertua KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral untuk melaksanakan perkawinan. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun saat putusnya perkawinan), dan lain lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan Negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1; "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat" dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan Pernikahan tanpa wali, Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan -pertimbangan tertentu. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pernikahan bawah tangan atau yang lazim dikenal Kawin Bawah Tangan (KBT) memiliki konotasi yang tidak baik. Nikah bawah tangan mulai dikenal ketika banyak fenomena para priyayi yang hendak beristri lagi. Nikah siri atau nikah yang tidak di catatkan di KUA akan merugikan salah satu pihak. Maka harus ada peran pemerintah di dalamnya, karena hal ini menyangkut ketertiban dan kesejahteraan warga negara. Masyarakat juga harus ikut serta terhadap pencegahan praktik kawin kontrak dan illegal wedding.

Kata Kunci: Optimalisasi, KUA, Ilegal Wedding, KHI, Nikah Siri

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah institusi tertua, KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun saat

putusnya perkawinan), dan lain lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan Negara. Negara menginginkan semua hubungan hukum warganya berjalan teratur dan pasti. Disinilah, pencatatan perkawinan menjadi penting bagi Negara.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menegaskan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". hal senada diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat 1 : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi yang diluar agama Islam, Pencatatan Perkawinan dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karenanya perkawinan didefinisikan dalam pasal 1, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 2 (ayat 1) dikatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan Kepercayaannya itu, kemudian dilanjutkan dengan : tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2). Artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut harus dilaksanakan secara pasti guna mendapatkan kepastian hukum. Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit Kepada Negara dalam hal ini minta putusan kepada Pengadilan. Hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi Negara, ketika ini tidak tercatat secara resmi oleh Negara maka segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah ada.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1; "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa; "pencatatan perkawinan pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh UU, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan.

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan beberapa alasan. Pertama, Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belakang tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Sipil Negara. Ada yang karena faktor biaya, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu. Ketiga, Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Problem hukum perkawinan dibawah tangan adalah mengenai bentuk perlindungan Negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum.

Selain problem hukum, problem sosial mungkin juga terjadi, seperti kekhawatiran akan terjadinya perkawinan seayah karena di antara anak-anak hasil nikah siri tersebut sangat besar kemungkinan tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya, sehingga nikah satu darah dapa terjadi, kalau sempat terjadi, maka tentu akan sangat mengacaukan tatanan dan aturan kemasyarakatan yang telah ada, khususnya dalam masalah perkawinan. Oleh karena itu, dalam artikel ini hendak di bahas bagaimanakah peran KUA dalam mengatasi *illegal wedding* dan apakah dampak *illegal wedding*.

B. Pengertian, Syarat dan Tata Cara Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara 2007).

Lain halnya pengertian perkawinan menurut hukum adat, Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Perkawinan itu menyangkut persoalan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi dan begitu pula menyangkut persoalan keagamaan dengan terjadinya perkawinan, maka suami istri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Perkawinan menurut Hukum Adat tidak semata mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga namun menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2). Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Syarat Perkawinan Menurut UUP No. 1/1974 adalah Pertama, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketiga, Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya. Keempat, Dalam hal salah seorang orangtuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kelima, Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakankehendaknya. Keenam, Dalam hal perbedaan pendapat antar orang tua, wali atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. Ketujuh, Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari yang bersangkutan.

Pasal 7 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lainnya ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Bab III memuat tentang Tatacara Perkawinan, antara lain adalah:

Pasal 10 berbunyi :

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 berbunyi :

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah di tandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya di tandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sebelum melangsungkan perkawinan yang harus dipersiapkan oleh calon pasangan suami istri adalah dokumen-dokumen dan syarat-syarat perkawinan. Hal ini sangat penting karena akan diteliti oleh pegawai pencatat. yang selalu diteliti oleh pegawai pencatat antara lain: Pertama, Apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi. Kedua, Apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Ketiga, Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan

surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu. Keempat, Keterangan mengenai nama agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai. Kelima, Izin tertulis/Izin pengadilan, apabila sah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun. Keenam, Izin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri. Ketujuh, Dispensasi pengadilan/pejabat. Kedelapan, surat kematian suami atau istri terdahulu atau dalam hal perceraian, surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk yang kedua kalinya atau lebih. Kesembilan, Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata. Kesepuluh, Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calo mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Apabila hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan, maka hal tersebut harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

C. Pemberitahuan dan Pencatatan Perkawinan

Menurut Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak. Ada beberapa hal yang diatur mengenai pengumuman perkawinan, antara lain: Pertama, Pemberitahuan dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri. Pemberitahuan oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta (pasal 51 KUH perdata). Kedua, Sebelum perkawinan dilangsungkan pegawai catatan sipil harus mengumumkannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama gedung register catatan sipil diselenggarakan (pasal 52 KUH Perdata).Ketiga, Pengumuman harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilangsungkan pada hari minggu atau libur.

D. Nikah Siri (*Illegal Wedding*) Dalam Pandangan UU

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Pernikahan diartikan sama dengan perkawinan

yang menurut bahasa aslinya „kawin” yang bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan berdasarkan pengertian dalam kajian Islam, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan (dalam artinya bersetubuh). Kata ini digunakan juga untuk menyebut perjanjian nikah.

Istilah siri dalam kekerabatan berumah tangga, sering disalah artikan. Siri berarti sembunyi atau rahasia. Jadi banyak pasangan yang melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa diketahui kedua keluarga. Inilah yang diartikan sebagai penyalahgunaan makna nikah siri. Nikah siri itu secara Agama Islam, bila dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diumumkan kepada khalayak, ini juga tidak benar.

Kaitannya dengan nikah siri (dikenal juga nikah di bawah tangan), ada dua pengertian yang terkait dengan istilah ini. pertama, nikah siri yang didefinisikan dalam fiqh, yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini terdiri dari dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorangpun dari mereka dipebolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain. Dari definisi pertama ini, bisa saja orang yang mencatatkan pernikahannya ke KUA disebut nikah siri dalam pengertian fiqh jika semua pihak diminta merahasiakan pernikahan tersebut, Kedua, nikah siri yang dipersepsikan masyarakat, yakni pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ke KUA. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan walaupun tidak dirahasiakan. Tetap dikatakan nikah siri selama belum didaftarkan secara resmi ke KUA.

Persoalan nikah siri sering memang masih menimbulkan pro dan kontra. satu pihak ada yang beranggapan pernikahan seperti itu boleh dilakukan, di pihak lain meragukan keabsahannya. Nikah siri marak terjadi dimana-mana. Biasanya yang melakukan adalah mereka yang tahu tentang hukum Islam.padahal nikah seperti itu ilegal. Karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam).

Sesuai Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. selain itu, dalam penjelasan UU disebutkan pencatatan itu sifatnya harus. Pada pasal 10 ayat (3) juga ditegaskan,perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

Seperti halnya yang dikemukakan psikiater yang juga ulama, Dadang Hawari dengan alasan apapun, menikah siri hanya sebuah kedok untuk mencapai keinginan tertentu. Menurutnya, pernikahan sah yang dianut oleh warga Indonesia yang beragama Islam, adalah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, dimana di dalamnya sudah termasuk syariat Islam.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, Khususnya tentang pencatatan perkawinan yang di atur dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat 2.

Nikah siri dilakukan oleh pasangan dengan berbagai macam alasan ada yang mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena tidak di restui oleh kedua orang tua dari kedua pasangan, ada juga yang berpendapat bahwa nikah siri dilakukan untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut. Secara hukum agama maupun hukum positif hal ini tidak dapat dibenarkan, dalam ketentuan hukum positif dalam hal ini Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan itu sah apa bila tercatat dalam hal ini dicatat pada kantor urusan agama (KUA).

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi yang di bentuk berdasarkan undang-undang mempunyai peran penting dalam menekan angka nikah siri disetiap daerah hukumnya, hal ini untuk menjalankan amanat undang-undang. Tidak dapat dipungkiri bahwa nikah siri banyak dilakukan didaerah-daerah pedesaan yang apabila dilihat secara geografis sulit dijangkau oleh pegawai Kantor Urusan Agama maupun pihak keluarga untuk melaksanakan perkawinan secara resmi. Disisi lain kesadaran hukum masyarakat didaerah pedesaan masih sangat rendah sehingga mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini dapat kita lihat dimana angka perkawinan yang tidak tercatat disuatu daerah (suatu kecamatan) dapat kita ukur dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah (kawin masal) dimana kegiatan keagamaan tersebut sangatlah diminati dan dirasakan bermanfaat bagi pasangan suami istri yang sudah hidup berumah tangga tetapi perkawinannya tidak sah (tidak tercatat).

E. Dampak (*Illegal Wedding*) Nikah Siri

Pernikahan siri atau ilegal Wedding sering terjadi ditengah masyarakat, bahkan tidak terkecuali para pejabat kelas atas, seperti yang kita nonton diprogram acara infotainment disejumlah televisi. Media massa, terutama untuk urusan gosip, pernikahan yang tidak sah secara hukum ini sering menjadi perdebatan, banyak pihak perempuan yang dinikahkan dengan cara ini oleh laki-laki dan ternyata terkena dampak negatifnya.

Ada tujuh (7) kerugian pernikahan siri bagi anak dan istri yang terjadi dilapangan karena dari semua sudut evaluasi istri dan anak yang paling banyak menerima dampak negatif dari pernikahan siri. Apapun kerugian itu adalah: Pertama, Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. Kedua, Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat. Ketiga, Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalidho*) karena tidak tercatat secara hukum. Keempat, Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran atau sejenisnya. Karena untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah. Kelima, Dalam hal *faraidz*, anak tidak menerima warisan. Keenam, Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja. Ketujuh, Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

F. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kemenag yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama islam, di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007) dikatakan sebagai unit kerja terdepan. Ini menunjukkan peran KUA sangat strategis, bila di lihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di bidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, KUA juga di tuntut betul-betul mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara baik.

Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai KMA 517 tahun 2001 pasal 2 mempunyai

tugas melaksanakan sebagai tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Fungsi KUA berdasarkan pasal 3 KMA 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi: Pertama, Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi. Kedua, Menyelenggarakan Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga kantor Urusan Agama Kecamatan; Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina Masjid Zakat, Wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat Islam. Artinya eksistensi KUA tidak semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.

Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan, terutama UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1

tahun 1974 seperti perkawinan/pernikahan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dll. Kasus seperti ini memerlukan penanganan yang serius Kepala KUA selaku Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Karena PPN berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan peraturan yang berlaku.

G. Penutup

Nikah Siri adalah perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri di banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya di daerah-daerah pedesaan. Nikah siri pada dasarnya tidak diakui oleh agama maupun oleh aturan perundang-undangan oleh karenanya akibat yang ditimbulkan dari nikah siri sulit bahkan tidak dapat diselesaikan dengan hukum positif. Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi lembaga resmi yang menangani hal-hal mengenai perkawinan sangatlah berperan dalam menekan angka perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi dimasyarakat. Optimalisasi peran KUA dalam mengatasi *illegal wedding* sangatlah penting dalam mewujudkan kemanfaatan bagi penerapan aturan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Yusuf Ad-Duraiswisy. 2010. *Nikah Sirih, Mutah Dan Kontrak: Dalam Timbangan Al-Qur'an An Dan As-Sunnah*. Cetakan Pertama Juni. Jakarta: Darul Haq.
- Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Keempat. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Dzajuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana.
- Satria Effendi M Zein. 2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cetakan Kedua Juli. Jakarta: Prenada Media
- Mohamad Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cetakan Keempat Desember. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurrudin Amiur dan T. A. Azhari, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- M Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Safiudin Shidik. 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Cetakan pertama. Jakarta : Intimedia.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan Ketiga, Agustus. Jakarta: Prenada Media Group

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Pokok-Pokok Perkawinan*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tentang Perkawinan*